



# KEMENTERIAN AGAMA R.I.

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta  
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216  
(Hunting) 34833004 - 34833005

Kepada

Jakarta, 29 Mei 2015

- Yth. 1. Inspektur Jenderal  
2. Para Direktur Jenderal  
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat  
4. Para Rektor UIN, IAIN dan IHDN  
5. Para Kepala Biro dan Pusat  
6. Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi  
7. Para Ketua STAIN, STAKN, STAKPN, STAHN, dan STABN  
pada Kementerian Agama.

### SURAT EDARAN

Nomor : SJ/B.III/1/HK.00.7/4029/2015

### TENTANG

### PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1985 TENTANG BEA MATERAI (UU BEA MATERAI)

Memperhatikan Surat Menteri Keuangan Nomor S-230/MK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang permintaan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (UU Bea Materai), dengan hormat kami mohon perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Agar mempedomani Surat Menteri Keuangan dimaksud dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2015;
2. Agar melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Bea Materai dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Meneliti dan memastikan dokumen-dokumen yang diterbitkan yang merupakan objek Bea Materai seperti surat perjanjian, kuitansi atau surat kuasa, telah dilunasi Bea Materainya sesuai dengan ketentuan;
  - b. Meneliti dan memastikan dokumen objek pajak yang diterima telah dilunasi Bea Materainya;
  - c. Tidak mempertimbangkan dokumen-dokumen yang belum/tidak dilunasi Bea Materainya sesuai ketentuan.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi agar meneruskan Surat Edaran ini kepada Satuan Kerja di lingkungannya.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal

ttd

Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si. ✓